NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BADUNG
TENTANG
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

TIM PENYUSUN:

1. **Dr. AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H.**
2. **OPIK ROZIKIN, S.H., M.H.**
3. **FATHUL ANWAR FAUZI, S.H., M.H.**
4. **NAKHRI ANSORI, S.H.**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur, Amin.

Gagasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung, didasari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut beserta turunan peraturan pelaksananya Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah khususnya penyelenggaraan di Desa, guna menindaklanjut amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, menjadi dasar hukum dan pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera di Kabupaten Bandung.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum termuat. Atas nama Tim Ahli kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih.

Daftar Isi

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
BAB I	**Pendahuluan**	5
A	Latar Belakang Masalah	6
B	Identifikasi Masalah	11
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	11
D	Metode Penyusunan Naskah Akademik	12
E	Sistematika Penulisan Naskah Akademis	15
BAB II	**Kajian Teoritis dan Praktis Empiris**	16
A	Kajian Teoritis	16
B	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	36
C	Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penetapan Desa	51
D	Kajian terhadap Praktis Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada	62
E	Kajian terhadap Implikasi Pengaturan	76
BAB III	**Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**	78
A	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	79
B	Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Penetapan Desa	91
BAB IV	**Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**	94
A	Landasan Filosifis	94
B	Landasan Sosiologis	98
C	Landasan Yuridis	104
BAB V	**Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**	109
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentnag Penetapan Desa	109
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa	111
BAB VI	**Penutup**	115
A	Kesimpulan	115
B	Saran	117
Daftar Pustaka		119

Lampiran (Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung.

Daftar Gambar

Gambar 1.1	**Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung**	***64***
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kabupaten Bandung	*64*
Gambar 1.3	**Peta Administrasi Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat**	***65***

Daftar Tabel

Tabel 1.1	**Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bandung**	***68***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak republik ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa memiliki peran utama yakni memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang".

Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga

keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa.

Lebih lanjut, jika melihat kepada penjelasan umum UU tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. 1 Kemudian, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bentuk penghormatan akan keberadaan Desa, negara telah sejak lama mengupayakan perangkat hukum sebagai dasar pijakan pelaksanaan pemerintahan desa. Sebelum lahirnya UU tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejatinya desa telah juga telah memiliki sejarah panjang pengaturan lainnya. Mulai dari saat desa masih diatu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian, ada pula Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah begitu juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang desa ini. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Adapun segala upaya dalam pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Kemandirian desa tersebut meliputi

a. kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*);
b. kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*).

Penjelasan mengenai pengaturan tentang desa secara historis tidak bisa lepas dari peraturan tentang pemerintah daerah. Dalam beberapa peraturan tentang pemerintah daerah di dalamnya terdapat Bab atau pasal khusus yang menjelaskan tentang pengaturan mengenai desa. Hal tersebut dikarenakan bahwa desa secara historis merupakan bagian dari otoritas suatu wilayah pemerintahan yang ada di atasnya. Hanya beberapa peraturan perundang-undangan saja yang khusus membahas tentang desa, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Meskipun desa merupakan wilayah otonom terkecil dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun otonomi desa tersebut masih tetap dalam lingkup NKRI. Untuk lebih

memperjelas pengertian dan pemahaman tentang pemerintah daerah (*local government*), otonomi daerah (*local authority*) dan desa, maka perlu dijelaskan mengenai konsep-konsep tersebut. Hubungan diantara masing-masing dalam tata pemerintahan dan kemasyara-katan juga perlu dipahami dengan benar untuk mempermudah dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. *Local government* (Inggris) atau *Local Bestuur* (Belanda) secara etimologis mengacu pada fungsi sebagai pemerintah daerah atau pemerintah lokal.

Menurut Hossein dalam Yansen (2013: 77) menjelaskan bahwa secara konseptual dan empirik kata "*local*" dalam kaitanya dengan *local government* dan *local authonomy* di banyak negara tidak dipahami sebagai "daerah", tetapi sebagai pengertian dari masyarakat setempat. Selanjutnya Hossein dalam Yansen (2013: 77) menyatakan bahwa konsep *local government* mengandung tiga pengertian yaitu:

a. *local government* sering dipertukarkan dengan kata local authority yang mengacu pada organ dan struktur yang terdiri dari badan perwakilan (*council*) dan pemimpin daerah (bupati/walikota), yang recruitmen pejabatnya dilakukan melalui pemilihan.
b. Suatu pemerintahan yang memiliki batas-batas kewenangan tertentu sesuai dengan yang diserahkan oleh pemerintah pusat (untuk negara kesatuan), atau pemerintah negara bagian (untuk negara federal).
c. local government dalam pengertian sebagai daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Masih menurut Hossein dalam Yansen (2013) menyatakan bahwa pemerintah lokal memiliki dua fungsi, yaitu: pertama mengatur (*regeling atau policy making*), kedua adalah mengurus

(*bestuur atau policy executing*). Sedangkan karakteristik organisasi pemerintah lokal yang membedakan dengan organisasi lain adalah:

a. didasarkan atas pemilihan lokal;
b. merupakan subyek dari akuntabilitas publik;
c. memperoleh penghasilan dari perpajakan, baik berupa local taxation maupun grants *from central government*;
d. merupakan organisasi multipurpose yang tidak hanya menyediakan satu jenis pelayanan tetapi banyak jenis pelayanan;
e. memiliki suatu statute sebagai dasar pemerintahan;
f. memperoleh identitas dari wilayah dan tanggungjawabnya; dan
g. merupakan *multi-contract organizations* di dalam wilayah tanggungjawabnya.

Dasar fundamental kewenangan secara substantif terkait dengan pengaturan Penetapan Desa maupun Desa adat diawali dengan pemahan tentang Desa. Pemahaman terminologis tentang desa dapat dilihat pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan adanya sebuah pengakuan terhadap eksistensi desa yang ditetapkan dalam sebuah aturan hukum tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 116 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. Sehingga dibutuhkan sebuah Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dalam rangka pengakuan secara hukum mengenai eksistensi desa yang ada di kabupaten.

Selain itu ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Berangkat dari latar belakang tersebut maka dibutuhkan suatu kajian secara akademis untuk penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai Pemerintahan di Daerah memiliki demografi wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22’ - 108° 50’ Bujur Timur dan 6° 41’ - 7° 19’ Lintang Selatan. Dengan luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, dengan jumlah Desa yang ada sebanyak 270 Desa dan 10 Kelurahan.

Dengan data demografi tersebut, hal yang cukup menerik dan perlu pengaturan di Kabupaten Bandung yang tidak kalah penting yakni penyelanggaraan di Desa, dengan melakukan penetapan Desa. Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa junto. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, yang sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung belum memiliki pengaturan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan di Desa Di Kabupaten Bandung.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah sebagai bentuk kewenangan daerah dalam penyelenggaraan di Desa. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membentuk pengaturan yang dapat memberikan landasan

hukum atau kepasatian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Desa di Kabupaten Bandung guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung, maka sangat dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menetapkan pengaturan mengenai penetapan Desa di Kabupaten Bandung dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu dibahas antara lain:

1. Bagaimana permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pelaksanaan penetapan Desa di Kabupaten Bandung?
2. Mengapa diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang penetapan Desa di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta merumuskan permasalahan penyelenggara-an pemerintahan desa khususnya pelaksanaan penetapan Desa di Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis serta merumuskan diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang penetapan Desa di Kabupaten Bandung.

3. Menganalisis kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melakukan penyelenggaraan Desa di Kabupaten Bandung.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung ini menggunakan metode yuridis normatif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan kepada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian. Peneliti mengkaji dan menguraikan kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penetepan Desa di Kabupaten Bandung ini menggambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

E. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
3. Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruanglingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Bab VI Penutup.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Terminologi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.[1] Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.[2]

Desa berfungsi untuk:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Potensi fisik desa meliputi antara lain:

[1] 1R.Bintarto,Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.11
[2] N.Daldjoeni,Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44

1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3) Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
4) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa[3]

2. Kedudukan dan Kewenangan Desa

Eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis, pada hakikatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar[4]. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan lebih menempatkan desa sebagai "objek kekuasaan" dari pada "subjek kekuasaan". Peraturan

[3] R. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.18

[4] Didik Sukriono, 2013, "Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi", Setara Press; Malang, hlm. 173

perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD dengan undang-undang organiknya, baik pada tataran asas, konsep, maupun hierarki.

Tentunya persoalan diatas tentunya tidaklah luput dari cara pandang Pemerintah dengan tehadap Desa, memiliki beragam cara pandang tentang Pemerintahan Desa dalam melakukan tata kelola desanya/Cara Pandang yang dimaksudkan sebelumnya adalah sebagaimana berikut ini:[5]

Pertama, cara pandang yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya "orang desa" dan bangga bernostalgia dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja; *Kedua*, cara pandang pemerintahan yang melihat desa sebagai wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah dan paling rendah dalam hirarkhi pemerintahan di Indonesia; *Ketiga*, cara pandang libertarian yang memandang desa masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-program pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa;

Ketiga cara pandang tersebut, tidak memiliki sebuah imajinasi tentang desa sebagai "negara kecil". Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata. Desa laksana "negara kecil" yang mempunyai wilayah, kekuasaan,

[5] Ibid hlm 16

pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa. Tidak ada satupun elemen desa yang luput dari ikatan dan kontrol desa.

Ketika desa berposisi sebagai pemerintahan semu itu, banyak pihak sanksi apakah desa merupakan subjek hukum atau tidak, meskipun definisi desa secara jelas menegaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hanya sebagian elemen Kementerian Dalam Negeri yang memandang desa secara utuh dan mengakui desa sebagai subjek hukum. Kementerian/Lembaga lain sama sekali tidak mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, subjek hukum maupun organisasi pemerintahan. Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menggunakan desa, melainkan menggunakan perdesaan, dan secara spesifik pembangunan perdesaan. Jika Pemerintahan Desa dianggap sebagai pemerintahan semu, maka Pemerintahan Desa hanya menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerinthan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) saja. Sehingga Pemerintahan Desa hanya sekedar menjalankan tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat ataupun tugas lainnya yang diberikan dari pemerintah yang lebih tinggi.

Dengan kalimat lain, Pemerintahan Desa lebih banyak menjalankan kewajibannya daripada kewenangan desa yang dimilikinya. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa dan rakyat desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan satu sama lain antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desanya sendiri. Desa bukan satuan Pemerintahan Administrasi belaka yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan atau dibentuk kembali bila diperlukan.

Berkaitan dengan kewenangan desa perbedaanya terletak pada otonomi desa yang perlahan terlihat pada UU Desa, karena sebelumnya desa hanya menjadi pelaksana dari tugas kewenangan yang diberikan pemerintahan supra desa seperti pemerintahan kabupaten/kota. Kemudian *bargaining position* desa relatif kuat dalam masalah pembangunan Desa dan kawasan perdesaan. Jika sebelumnya Desa pada UU No 32/2004, hanya tunduk pada pembangunan yang terintegrasi dengan pusat dan daerah maka kini rancangan pembanganan kawasan perdesaaan dibahas bersama oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota dan Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum dijelaskan,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari istilah Desa di atas, terdapat empat unsur pokok yang melandasi pengertian Desa, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum, Batas wilayah, hak Asal-Usul dan Desa Adat. Dalam UU Desa ini penggabungan antara desa dan desa adat merupakan terobosan baru yang luar biasa, karena belum ada sebelumnya. Pengakuan keberadaan Pemerintahan Desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah salah satu desain bahwa desa merupakan otonomi asli.

Mengenai Kedudukan Desa dan Jenis Desa dalam UU Desa, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan: Desa berkedudukan di wilyah Kabupaten/Kota. Secara wilayah dan teritori Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi secara Pemerintahan, Desa tidak lagi berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih

lanjut dalam Penjelasan Undang-undang ini dijelaskan, Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945.

Begitu juga mengenai jenis Desa pada UU Desa, bahwa Desa terdiri dari atas Desa dan Desa Adat. Selanjutnya, penyebutan Desa atau Desa Adat sebagimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat[6]. Kemudian dalam Penjelasannya, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat satu Desa atau Desa Adat. Dalam hal yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah, harus dipilih salah satu jenis. Desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Dengan demikian, penegasan bahwa di dalam satu wilayah tertentu tidak boleh terdapat dua jenis Desa atau Desa Adat, dengan ketentuan harus memilih salah satunya. Mengingat Desa dan Desa Adat merupakan satu istilah yang sama sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui. Akan tetapi masyarakat hukum adat terbentuk melalui tiga prinip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan gabungan antara genealogis dan teritorial. Jika demikian maka membuka peluang bagi Desa Adat untuk berubah menjadi Desa sesuai dengan perkembangannya.

Berlakunya UU Desa menimbulkan wacana yang sangat intensif dikalangan masyarakat Bali mengenai kedudukan desa pakraman dalam kerangka undang-undang yang baru ini. Wacana yang problematik dan bahkan kontradiktif, bersumber dari adanya ketentuan Penjelasan Pasal 6 UU Desa. Bunyi penjelasan itu selengkapnya sebagai berikut:

[6] Pasal 6 Ayat (1 dan 2) UU Desa

"Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Sementara bunyi Pasal 6 UU Desa seutuhnya sebagai berikut:

(1) Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat;

(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Kalau ditelaah dengan seksama, butir-butir yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 6 nampaknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pokok pembuat UU diadakannya Penjelasan Pasal 6 adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sehubungan dengan adanya ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) yang intinya di wilayah Indonesia boleh ada Desa dan boleh ada Desa Adat sebagai entitas pemerintahan terbawah;
2. Bahwa menurut pembuat Undang-Undang, domein-domein yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih sehubungan adanya dua entitas itu adalah domein: (1) Wilayah; (2) Kewenangan; dan (3), Kelembagaan;
3. Bahwa sebagai solusi agar tidak terjadinya tumpang tindih di ketiga domein tersebutsa, pembentuk Undang-Undang mengharuskan agar masyarakat/Pemda memilih satu diantara dua jenis entitas itu. Apakah memilih jenis Desa atau jenis Desa Adat. Dapat ditambahkan, apapun nanti pilihannya, kedua jenis entitas itu sama-sama mengurus dua macam urusan yakni urusan pemerintahan dan urusan adat istiadat.
4. Bahwa berdasarkan analisis butir 2 dan 3 dapat dibangun konstruksi berpikir juridis berdasarkan pada penafsiran

"*acontra rio*" (berpikir sebaliknya); yakni jika tidak terjadi tumpang tindih di ketiga domein itu (ketika UU Desa diterapkan) maka tidak perlu memilih jenis Desa atau jenis Desa Adat. Dengan kata lain, jika tidak terjadi tumpang tindih maka tidak perlu memilih, lebih jauh ini berarti rumusan Pasal 6 UU Desa itu sendiri tidak mengharuskan untuk memilih. Keharusan memilih itu kemudian muncul di Penjelasannya Pasal 6, tetapi dengan suatu klausula "apabila terjadi tumpang tindih" pada ketiga domein tersebut di atas yakni pada domein wilayah, kewenangan dan kelembagaan barulah ditentukan pilihan.

3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Prinsip Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

1. Kedaulatan Masyarakat Desa: Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan budaya setempat.
2. Subsidiaritas: Penyerahan kewenangan kepada desa dilakukan agar desa mampu menyelenggarakan urusan secara mandiri.
3. Partisipasi: Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Akunabilitas dan Transparansi: Pemerintah desa wajib melaksanakan tugas dengan terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pelaksanaan Kewenangan Desa
 a. Kewenangan Asal-Usul Desa: Merupakan hak yang dimiliki desa sejak awal terbentuknya, seperti pengelolaan tanah kas desa, adat istiadat, dan pengelolaan lembaga adat.
 b. Kewenangan Lokal Berskala Desa: Meliputi hal-hal yang secara langsung berdampak pada masyarakat desa, misalnya pengelolaan pasar desa, pengairan desa, atau pengelolaan fasilitas desa.
 c. Kewenangan yang Ditugaskan Pemerintah atau Pemerintah Daerah: Termasuk program nasional seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau program lainnya yang melibatkan dana desa.
 d. Kewenangan Lainnya: Kewenangan yang ditentukan melalui peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelayanan kepada Masyarakat Pemerintah desa bertugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan, layanan surat menyurat, serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 a. Pembangunan infrastruktur (jalan desa, jembatan, irigasi).
 b. Pengembangan sumber daya manusia.
 c. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 a. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan program pemberdayaan.
 b. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
5. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 a. Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 b. Pelestarian nilai adat dan budaya.
 c. Pengelolaan konflik sosial di masyarakat desa.

Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa:

a. Kepala Desa, sebagai pimpinan pemerintahan desa.
b. Perangkat Desa, seperti Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan, yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai mitra pemerintah desa. Menyampaikan aspirasi masyarakat, dan Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
3. Masyarakat Desa: Berperan aktif dalam musyawarah desa, perencanaan, dan pengawasan.

Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Dana Desa (DD): Sumber dana dari APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Alokasi Dana Desa (ADD): Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pendapatan Asli Desa (PADes): Pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, pengelolaan kekayaan desa, dan kontribusi masyarakat.
4. Sumber Pendapatan Lainnya: Hibah, bantuan pemerintah, atau sumber sah lainnya.

Proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

1. Perencanaan: Dilakukan melalui Musyawarah Desa untuk menentukan prioritas pembangunan, program pemberdayaan, dan layanan masyarakat.
2. Pelaksanaan: Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.
3. Pengawasan: Dilakukan oleh BPD dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan.
4. Pelaporan: Pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan kepada masyarakat melalui rapat pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan melalui

kewenangan lokal yang berbasis tradisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan BPD menjadi kunci sukses pelaksanaan pemerintahan desa.

4. Penetapan Desa

a. Penetapan Desa adalah proses formal yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan status desa kepada suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi wilayah tersebut untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

b. Proses Penetapan Desa

Penetapan desa melibatkan beberapa tahapan yang mencakup identifikasi, pengkajian, hingga pengesahan oleh pihak berwenang. Berikut adalah tahap-tahapnya:

1) Identifikasi Wilayah Calon Desa
 a) Wilayah yang diusulkan sebagai desa harus memenuhi kriteria administratif, geografis, sosial, dan ekonomi.
 b) Memiliki batas wilayah yang jelas yang ditetapkan secara hukum, seperti berdasarkan peta desa.
2) Pengkajian dan Perencanaan,
 a) Kajian dilakukan untuk menentukan apakah wilayah tersebut layak menjadi desa. Kajian mencakup:
 - Aspek geografis: Apakah wilayah dapat diakses dan memiliki batas yang jelas.
 - Aspek demografis: Populasi cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Aspek ekonomi: Wilayah memiliki potensi ekonomi untuk mendukung keberlanjutan desa.
 - Aspek sosial dan budaya: Keberadaan adat istiadat atau komunitas yang sudah terorganisir.
3) Pengusulan

Usulan penetapan desa diajukan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, kecamatan, atau pihak terkait. Pengusulan ini disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan desa.

4) Evaluasi dan Persetujuan,

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengevaluasi kelayakan usulan. Jika memenuhi syarat, usulan diteruskan ke tingkat provinsi dan kementerian terkait,

5) Penerbitan Keputusan Penetapan.

Setelah disetujui, diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan wilayah sebagai desa. Desa baru tersebut memperoleh status hukum sebagai desa dan berhak menjalankan pemerintahan desa.

c. Dasar Hukum Penetapan Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur kewenangan pemerintah untuk menetapkan desa. Menjelaskan kriteria desa dan tata cara penetapan desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa: Memberikan panduan teknis tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan penetapan desa.
3. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan daerah yang spesifik mengatur penetapan desa di tingkat kabupaten/kota.

d. Kriteria Desa dalam Penetapan

Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai desa jika memenuhi kriteria berikut:

1. Batas Wilayah: Memiliki batas wilayah yang jelas secara hukum. Tidak ada sengketa batas wilayah dengan desa atau kelurahan lain.
2. Jumlah Penduduk: Desa di dataran rendah: minimal 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Desa di dataran tinggi,

terpencil, atau pulau-pulau kecil: minimal 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga.

3. Kemampuan Ekonomi: Memiliki sumber daya alam atau potensi ekonomi yang cukup untuk mendukung kehidupan masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana: Memiliki fasilitas umum dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses jalan.
5. Sosial Budaya: Memiliki kesatuan masyarakat yang berbasis adat, nilai-nilai, dan norma-norma tradisional.
6. Kesiapan Administrasi Pemerintahan: Memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

5. Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah kelompok individu yang tinggal di wilayah desa dan hidup dalam suatu tatanan sosial yang cenderung sederhana, dengan pola kehidupan yang erat dengan alam, tradisi, dan adat istiadat setempat. Mereka umumnya membentuk komunitas kecil yang saling mengenal satu sama lain, dengan hubungan sosial yang kuat, berbasis kekeluargaan dan gotong-royong. Masyarakat desa biasanya mengandalkan sumber daya alam setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pertanian, peternakan, atau perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Ciri utama masyarakat desa adalah keterikatan mereka dengan adat dan budaya lokal. Sistem adat dan nilai-nilai tradisional menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari tata cara bermasyarakat hingga pengambilan keputusan kolektif. Hal ini membuat masyarakat desa memiliki ciri khas yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, karena adat dan tradisi sangat dipengaruhi oleh sejarah, geografis, dan kondisi sosial wilayah tersebut. Dalam kehidupan masyarakat desa, lembaga adat

sering kali memainkan peran penting dalam menjaga harmoni dan mengatur interaksi antarwarga.

Sebagian besar masyarakat desa masih hidup dalam pola kehidupan yang berorientasi pada gotong-royong dan solidaritas sosial. Ini terlihat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti kerja bakti, sistem arisan, atau saling membantu dalam kegiatan pertanian. Pola ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan saling ketergantungan antarwarga desa. Gotong-royong tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi strategi bertahan dalam menghadapi tantangan, seperti bencana alam atau masalah ekonomi.

Namun, dengan perkembangan zaman, masyarakat desa juga mengalami perubahan, terutama akibat urbanisasi, modernisasi, dan akses terhadap teknologi. Meskipun tradisi dan nilai-nilai lokal masih dijaga, pengaruh budaya luar mulai masuk dan mengubah pola pikir serta gaya hidup masyarakat desa. Contohnya, anak muda di desa mulai meninggalkan tradisi pertanian untuk mencari pekerjaan di kota, atau penerapan teknologi dalam pertanian yang mengubah cara kerja tradisional. Perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat desa dalam mempertahankan identitas lokal mereka.

Secara keseluruhan, masyarakat desa adalah bagian integral dari struktur sosial Indonesia yang memiliki karakteristik unik. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi, pelestarian alam, dan produksi pangan nasional. Dalam pembangunan, masyarakat desa sering menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan melalui program-program yang berbasis potensi lokal. Dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi, masyarakat desa dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati diri mereka.[7]

[7] Siti M, Gramedia Literasi. (n.d.). Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/desa/

6. Asal Usul Desa

Desa merupakan unit komunitas yang telah ada sejak zaman kuno, berkembang seiring dengan peradaban manusia. Pembentukan desa didorong oleh kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan keamanan. Kehidupan berkelompok ini memfasilitasi pembagian tugas dan tanggung jawab, serta memungkinkan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif.

Di Indonesia, konsep desa telah ada jauh sebelum era kolonial. Setiap daerah memiliki sebutan dan struktur pemerintahan desa yang berbeda, mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat setempat. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah "desa", di Sumatera Barat disebut "nagari", di Aceh dikenal sebagai "gampong", dan di Bali disebut "banjar". Perbedaan ini menunjukkan bahwa desa merupakan cerminan dari identitas budaya dan sosial masyarakat setempat.

Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial mengakui eksistensi desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Melalui peraturan seperti Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) tahun 1906, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internalnya, termasuk dalam hal adat istiadat dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun, pengakuan ini juga disertai dengan upaya pengawasan dan kontrol oleh pemerintah kolonial.

Selama pendudukan Jepang (1942-1945), struktur pemerintahan desa mengalami perubahan. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan beberapa struktur pemerintahan lokal dan menggantinya dengan sistem yang lebih terpusat. Meskipun

demikian, desa tetap diakui sebagai unit pemerintahan, meskipun dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pendudukan.[8]

Setelah Indonesia merdeka, desa kembali mendapatkan pengakuan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara struktural, desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Fungsi utama desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa melalui berbagai program dan kebijakan.

Dalam konteks modern, desa menghadapi berbagai tantangan seperti urbanisasi, perubahan sosial, dan tekanan ekonomi. Namun,

[8] Aries Djaenudi, Sejarah Terbentuknya Desa, Pustaka UT, h. 1.2

dengan dukungan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, desa dapat berkembang menjadi unit komunitas yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi potensi lokal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, desa memiliki peran strategis dalam struktur sosial dan pemerintahan Indonesia. Sebagai unit komunitas yang memiliki otonomi dan kekhasan budaya, desa menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul serta adat istiadat desa menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

7. Adat Istiadat Desa

Adat istiadat desa merupakan serangkaian kebiasaan, norma, dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat desa. Adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara berinteraksi, upacara adat, hingga sistem pemerintahan lokal. Sebagai contoh, di Indonesia, setiap desa memiliki adat istiadat yang unik sesuai dengan budaya dan tradisi setempat.[9]

Salah satu ciri khas adat istiadat desa adalah upacara adat yang dilaksanakan pada momen-momen penting, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Upacara ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai sarana mempererat ikatan sosial antarwarga desa. Misalnya, upacara Ngaben di Bali merupakan ritual kremasi yang sarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial.[10]

[9] Umam, *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya,* Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/

[10] Robert, *Adat Istiadat: Pengertian, Hukum Adat, Ruang Lingkup, dan Contoh!* IDN TIMES, https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/adat-istiadat

Selain itu, adat istiadat desa juga tercermin dalam sistem gotong royong, di mana masyarakat bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau panen bersama. Gotong royong menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat desa. Nilai ini masih dijaga dan dilestarikan hingga kini, meskipun tantangan modernisasi terus berkembang. [11]

Adat istiadat desa juga mengatur tata kelola pemerintahan lokal. Banyak desa yang memiliki lembaga adat yang berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lembaga ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang dihormati dan dipercaya oleh warga desa. Peran lembaga adat sangat penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial di desa.[12]

Dalam konteks hukum, adat istiadat desa sering kali menjadi sumber hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanahan, perkawinan, hingga penyelesaian sengketa. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan yang mengikat dan dihormati oleh anggota komunitas.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, adat istiadat desa menghadapi tantangan dari arus modernisasi dan globalisasi. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi lama dan beralih ke gaya hidup modern. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan punahnya nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh leluhur.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan adat istiadat desa. Salah satunya adalah melalui pendidikan budaya di sekolah-sekolah lokal, di mana generasi muda diajarkan tentang pentingnya menjaga dan

[11] Sistem Kebudayaan Desa: Warisan Budaya yang Perlu Dilestarikan, https://www.panda.id/sistem-kebudayaan-desa/

[12] Mariyadi, 5 Fungsi Lembaga Adat Desa sesuai Permendagri. UPDESA.COM "5 Fungsi Lembaga Adat Desa sesuai Permendagri" selengkapnya di: https://updesa.com/fungsi-lembaga-adat-desa/

melestarikan tradisi. Selain itu, festival budaya dan upacara adat juga digelar secara rutin untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai adat di tengah masyarakat. [13]

Pemerintah juga berperan aktif dalam pelestarian adat istiadat desa melalui berbagai kebijakan dan program. Misalnya, pengakuan terhadap desa adat dan pemberian otonomi khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menjaga dan mengembangkan tradisi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

Adat istiadat desa tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga ekonomi. Banyak desa yang mengembangkan potensi wisata budaya dengan menampilkan tradisi dan adat istiadat mereka kepada wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas tentang kekayaan budaya Indonesia.

Secara keseluruhan, adat istiadat desa merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pelestarian dan pengembangan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, adat istiadat desa dapat terus hidup dan menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat Indonesia.

8. Potensi Desa

Potensi desa adalah segala sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh desa, baik yang bersifat alamiah, sosial, maupun ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi ini mencakup sumber daya alam seperti lahan pertanian, perikanan, hutan, atau mineral, yang menjadi dasar utama penghidupan masyarakat desa. Selain itu, potensi ini juga meliputi sumber daya manusia, adat istiadat,

[13] 13 Desa Adat Indonesia yang Telah Menjadi Ikon Wisata Budaya, https://jnewsonline.com/desa-adat-di-indonesia/

budaya, dan kearifan lokal yang dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Salah satu potensi utama desa adalah potensi sumber daya alamnya. Sebagian besar desa di Indonesia memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, banyak desa yang memiliki hutan, sungai, danau, atau pesisir yang mendukung kegiatan perikanan dan kehutanan. Sumber daya ini sering menjadi tumpuan perekonomian desa, baik untuk kebutuhan konsumsi lokal maupun untuk dijual ke pasar yang lebih luas. Jika dikelola dengan baik, potensi alam ini dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain potensi alam, desa juga memiliki potensi budaya yang khas. Tradisi, seni, kerajinan, dan upacara adat yang dimiliki oleh masyarakat desa dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Potensi ini bisa dikembangkan melalui konsep desa wisata, di mana pengunjung dapat menikmati keunikan tradisi dan gaya hidup masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang baik, potensi budaya ini tidak hanya menjaga kelestarian adat istiadat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

Potensi manusia atau sumber daya manusia di desa juga sangat penting. Masyarakat desa sering kali memiliki keterampilan khusus, seperti bertani, berkerajinan, atau berburu, yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan pelatihan dan akses teknologi, keterampilan ini dapat ditingkatkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, lembaga desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diberdayakan untuk mengelola potensi lokal secara kolektif dan profesional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa.

Secara keseluruhan, potensi desa adalah aset yang sangat berharga bagi pembangunan lokal dan nasional. Dengan

memaksimalkan potensi ini melalui perencanaan yang matang, pelatihan, dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, desa dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial yang mandiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan negara yang seluruh dasar penyelanggraannya diatur oleh hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".[14] Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat.*[15] Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat.*"[16]

Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan

[14] Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

[15] O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, hlm. 27.

[16] Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

> "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."(*kursif penulis*)."[17]

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,[18] kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnhya *revolusioner* dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Produk Hukum Daerah

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus

[17] Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

[18] Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum ...op. cit., hlm. 72.

berdasarkan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat produk hukum yang dapat dihasilkan adalah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia1 menjelaskan kata "legal" berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata "draft" dalam Kamus Inggris Indonesia[19], diartikan sebagai "*konsep*", dengan penambahan kata "ing", maka "drafting" berarti "*pengonsepan*", "perancangan". Jadi "legal drafting" adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti "cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan.[20]

Burkhardt Krems[21], menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (inhalt der regeling) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*). Pembentukan peraturan per-undang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*),[22] tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

[19] John M.Echolls dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris-Indonesia, hlm.196

[20] Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, 2005, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PT. Perca, Jakarta, hlm.13.

[21] A.Hamid.S.Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi Doktor UI (Jakarta: 1990), hlm.317

[22] Mahendra Putra Kurnia, 2007, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Jogyakarta, hlm.5.

Produk Hukum daerah menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan:

a. Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya;

b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada);

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan

d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari perda propinsi dan perda kabupaten/kota (Pasal 4 ayat 1). Sedangkan Perkada terdiri dari Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota (Pasal 6 Permendagri No.80 Tahun 2015). PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: peraturan bersama gubernur, Peraturan bersama bupati, dan Peraturan bersama walikota. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: Peraturan DPRD Provinsi, Peraturan DPRD kabupaten, dan Peraturan DPRD kota.

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan menurut ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 80 Tahun 2015 berbentuk: a. Keputusan Kepala Daerah; b. Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan DPRD; dan c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

b. Teori Sistem Hukum Perundang-undangan

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, pengertian hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[23] Dengan demikian maka komponen sistem hukum terdiri dari;

[23] Mochtar Kusuma Atmaja,1986, Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, hlm.15.

1. asas-asas dan kaedah;
2. Kelembagaan hukum; dan
3. proses-proses perwujudan kaidah hukum.

Dalam prespektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

a. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:
 1) perencanaan hukum;
 2) pembentukan hukum;
 3) penelitian hukum;
 4) pengembangan hukum.

 Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu kewaktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.
b. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
c. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
d. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya; dan
e. Pendidikan hukum.[24]

c. Teori Penjenjangan Norma Hukum

Teori tata urutan norma hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana menurutnya bahwa suatu norma hukum

[24] Satya Arianto, 2003, Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm.131-132.

itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain itu menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama, dan menurutnya suatu tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasi-kan dalam bentuk Negara bukanlah sistem norma yang satu dan lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Pembentukan norma yang satu- yakni norma yang lebih rendah – ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yang menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.[25]

Hans Helsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan teori jejang hukum (*Stufentheorie*). Teori berpandangan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed.* [26]

[25] Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Multtagen dari buku Hans Kelsen General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm.179.

[26] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu PerundangUndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 41

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompokkelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana /Aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (Ibid). Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam

suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai higher law UndangUndang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.[27]

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas mendasar.[28] Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain: *asas lex superior de rogat lex inferior, lex specialist derogat lex generalis, lex posterior de rogat lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan bahwa:

1) *Asas lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
2) *Asas lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

[27] Manan,Bagir,Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993. Hlm. 41-42

[28] Hamidi,Jazim, dkk, Teori dan Hukum Perancangan Perda, Universitas Brawijaya Press (UB Press) Cetakan Pertama, Malang, 2012. Hlm. 19

3) *Asas lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Menurut Padmo Wahjono, bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional. [29]Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang- undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Dalam hal ini, peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada pada tingkatan terbawah, dalam pembentukannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan

[29] Trijono, Rachmat, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2014, hlm. 48

yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundangundangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistimatis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.[30]

e. ROCCIPI[31]

ROCCIPI merupakan suatu metode pemecahan masalah dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam teks asli ROCCIPI merupakan singkatan dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Idiology.[32]

Pendekatan ini diupayakan untuk mendapatkan penjelasan dari berbagai masalah yang saling berkaitan, dalam merubah perilaku yang diharapkan dari pihak yang terkena peraturan, untuk dipecahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi ROCIPPI yakni dari persepektif normative, berfungsi sebagai justifikasi teoritik konseptual yakni justifikasi konstitusional, dan justifikasi yuridis dengan pendekatan deduktif. Dalam justifikasi teoritik konseptual artinya sebelum perancangan peraturan perundang-undangan dilakukan terlebih dahulu penelusuran teori-teori, asas-asas hukum umum yang digunankan sebagai dasar pembenar. Justifikasi konstutusional yuridis dalam kaitannya dengan

[30] Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, (Bandung, Alumni,2008) hlm.78

[31] I Nengah Suarntra, dan Made Nurmawati, *Naskah Tutorial "Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah" Fakultas Hukum Udayana. 2016*

[32] Yohanes Usfunan, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis", Orasi Ilmiah – Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Universitas Udayana, 1 Mei 2004), hlm. 25. Lihat pula Ann Seidman dkk, Op. Cit. hlm. 117-121.

fungsi ROCIPPI yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan peraturan diatasnya, maupun antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

ii. ***Rule*** **(peraturan)** maksudnya bahwa produk hukum yang dibentuk supaya jelas mengenai dasar hukum pembentukan, kaitannya dengan produk hukum yang lain, kewenangan membentuk dan melaksanakan, hak dan kewajiban, prosedur, pengawasan dan koordinasi serta sanksinya. Produk hukum supaya diformulasikan dengan kata-kata yang jelas – tidak rancu, tidak menimbulkan perilaku bermasalah.

iii. ***Oportunity*** **(kesempatan)** maksudnya bahwa produk hukum yasng dibentuk memungkinkan subyek norma berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh produk hukum tersebut. Sebaliknya, jangan sampai membuka peluang pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

iv. ***Capacity*** **(kemampuan)**, produk hukum yang dibentuk harus mampu mengidentifikasi perilaku bermasalah dan menangani penyebab-penyebab perilaku bermasalah tersebut sehingga bisa mengendalikan perilaku bermasalah menjadi perilaku taat hukum. Produk hukum yang dibentuk jangan sampai memberi-kan celah timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

v. ***Communication*** **(komunikasi)** maksudnya bahwa produk hukum yang dibentuk harus dikomunikasikan kepada pelaku peran (*rule accupants*), sebaba tidak ada orang yang secara sadar mematuhi suatu produk hukum kecuali bila dia mengetahuinya. Ketidak-tahuan seseorang terhadap suatu produk hukum dapat menjelaskan adanya perilaku bermaslah.

vi. ***Interest*** **(kepentingan)** artinya bahwa produk hukum yang dibentuk harus akomodatif – mengacu pada harapan atau pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat bagi mereka. Produk hukum memuat ketentuan sanksi dan penghargaan

sebagai motivator bagi pelaku peran untuk berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan produk hukum.

vii. ***Process*** **(proses),** produk hukum yang dibentuk harus memuat prosedur yang jelas mengenai bagaimana pelaku peran memutuskan untuk mematuhi atau tidak suatu produk hukum.

viii. ***Idiology*** **(idiologi)** merupakan nilai, sikap, kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk hukum sebagai motivasi untuk berperilaku sesuai dengan produk hukum yang ada.

Dalam pembentukan Perda, semua katagori ROCCIPI tersebut harus diperiksa dengan cermat dan teliti dalam kaitannya dengan tiga komponen sistem hukum tersebut di atas. Misalnya mengenai peraturan (*rule*), pembentukan Perda supaya mengacu pada peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi dan Perda terkait di daerah yang bersangkutan maupun Perda Provinsi. Perda-perda yang bermasalah pun perlu dicermati agar tidak mengulangi lagi membuat Perda bermasalah. Dalam hal ini sangat penting untuk dipastikan mengenai kewenangan merancang Perda dan kewenangan melaksanakan Perda tersebut. Formulasi norma-norma di dalam Batang Tubuh dari Perda yang dirancang supaya jelas, mudah dipahami, serta tidak interpretable dan debateble.

3. Urgensi Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pembaharuan hukum merupakan suatu kenicayaan yang akan tidak pernah selesai selama umat manusia itu ada. Ketertiban dan keamanan suatu negara di tentukan efektif tidaknya hukum tersebut dilaksanakan. Hukum merupakan gambaran atau refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia.

Hukum yang berlaku di negara kita saat ini terkadang tidak mampu untuk menjawab berbagai macam tantangan jaman sehingga

diperlukan perubahan yang bersifat mendasar dan revolusioner dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada. Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini.

Hukum sulit untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi masyarakat disebabkan hukum sudah jauh panggang dari apinya. Resiko hukum yang demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik. Termasuk dalam tataran hukum yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia yang mencerminkan realitas berjalannya hukum di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari itu.

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukun dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan terhadapnya di implementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.[33]

Pembaharuan hukum yang sebenarnya itu terjadi, ketika badan-badan kekuasaan pembentuk hukum, yaitu peradilan, dan pembentuk perudang-undangan, yaitu pemerintah dan badan kekuasaan legislatif yang berkuasa atau berwenang dalam suatu negara, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut dengan harapan untuk dapat ditentukan, apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di negara tersebut secara memadai telah dapat memenuhi tujuan mereka masing-masing dan sebagai suatu sistem, apakah masih terdapat celah di sana, apakah sistem hukum dalam sistem tersebut memiliki akibat-akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan

[33] Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat, Malang, Setara Press. 2017, hlm 6

apakah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku konsisten dengan standar-standar internasional yang mengikat negara tersebut, misalnya termasuk hak-hak asasi manusia dan melakukan perubahan yang perlu untuk itu.[34]

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Partisipasi masyarakat atau lebih sering dikenal dengan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses penysunan suatu peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun "perlawanan" terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis atau terorganisi.[35]

Partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses yang mudah dalam memberikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu partisipasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik. Pengawasan publik ini memiliki tujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan kewenangannya.

Menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam membentuk suatu peraturan daerah. Agar adanya ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktifnya di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana disampaikan Maria Farida Indrati bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam Peraturan Daerah untuk setiap Provinsi, kabupaten dan kota secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan

[34] Ibid. Hlm 7

[35] Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 159-176

karena adanya perbedaan sumber daya masing-masing daerah yang tidak dapat disamakan dalam hal pengelolaannya, terutama berkaitan dengan materi.[36]

Sejak tahun 2011, keberadaan naskah akademik telah menjadi satu keharusan di dalam Perda, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011. Naskah akademik bermanfaat untuk mengumpulkan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang undangan; bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden; dan bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang undangan.[37]

Agar dapat keluar dari kondisi seperti ini maka diperlukan sebuah gerakan politik hukum di parlemen yang bersifat responsive dan atau populistik. Usaha melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsive dan populistik tidak hanya menjadi pekerjaan parlamen, tetapi juga merupakan pekerjaan eksekutif di daerah, yang secara langsung mengetahui perihal kebutuhan public di daerah. Perda yang responsive dan atau populistik mencakup:

Peraturan daerah memuat tentang penguatan norma dan nilai positif masyarakat yang berlaku universal sebagai penjagaan terhadap kemajemukan budaya dan kemanusiaan. Model ini mencakup peraturan-peraturan daerah tentang agama dan keyakinan, budaya dan adat istiadat.

[36]Galih Prihandani Utomo, *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,* https://jdih.babelprov.go.id/upaya-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-daerah, *diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pukul 12.12 WIB*

[37] Rahmat Junaidi, *Partisipasi Masyarakat (Dalam Penyusunan Prodak Hukum Daerah) Salah Satu Wujud Kemandirian Daerah,* https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/partisipasi-masyarakat-dalam-penyusunan-prodak-hukum-daerah-salah-satu-wujud-kemandirian-daerah-, *diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pukul 12.12 WIB*

Peraturan daerah yang memuat tentang pengkondisian cara hidup masyarakat lokal berdasarkan standar pembangunan masa depan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perspektif daya saing.

Peraturan daerah yang memuat tentang bagaimana pemerintah melayani kebutuhan publik terhadap pemanfaatan fasilitas-fasilitas publik, yang merupakan hak dasar publik yang digariskan oleh konstitusi negara dan atau merupakan kompensasi atas prestasi kolektif masyarkat di daerah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi, dan/atau dan d. seminar, loka karya, dan atau diskusi.

C. Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penetapan Desa

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:[38] Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas

[38] Yuliandri, *Asas-asasPembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,hlm. 115.

pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. **Asas Kejelasan Tujuan** adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang -undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. **Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
d. **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, sosiologis maupun yuridis.
 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat:
 2) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 3) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
e. **Asas hasil guna dan daya guna** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

g. **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. **Asas materi muatan** adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7) Asaskeseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
10) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[39]

Sudikno Mertokusumo, asas-asashukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni: *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan

[39] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 47.

dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.[40]

Pemerintah di dalam melaksanakan Pemerintahannya harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1. Asas kepastian Hukum, Asas ini menghendaki di hormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
2. Asas keseimbangan, Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil keputusan Pangreh, Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.
4. Asas bertindak cermat, Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan, Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yng sifatnya benar, adil dan jelas.
6. Asas jangan mencampur-adukan kewenangan Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.
7. Asas permintaan yang layak, Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

[40] Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, hlm. 17.

benar dan adil. Sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

8. Asas keadilan atau kewajaran, Asas ini meghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang- wenang dan tidak layak maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan.
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar, Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.
10. Asas Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup. Asas ini mneghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mnegatur kehidupan pribdinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya.
12. Asas kebijaksanaan, Asas ini menghendaki agar dalam melksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan daalam kebijaksanaannya tanpa harus selalu menunggu intruksi.

Dalam rangka menghindari terbentuknya suatu Perda yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan urusan yang diampunya, maka proses pembentukan Perda harus dilaksanakan dengan cara dan metode dan standar yang baku dan pasti serta mengikat. Oleh karena itu semua tahapan dalam pembentukan Perda harus dilaksanakan, karena dengan melaksanaan semua tahapan yang telah diatur berarti dengan sendirinya akan terpenuhi asas-asas pembentukan Perda.

Dengan menggunakan kriteria asas-asas yang bersifat formil, *Van der Vlies* merumuskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
d. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
e. asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Salah satu ukuran dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas dapat dilihat dari tahapan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (aspek formal). Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Perda harus memenuhi aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda yang dilakukan tanpa melalui tahapan perencanaan akan berimplikasi pada kurang jelasnya tujuan dari dibentuknya Perda termaksud. Pembentukan Perda yang tidak melalui tahapan perencanaan merupakan suatu bentuk penyimpangan atas prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan perturan perundang-undangan yang ada setidaknya sudah memberikan pengaturan dalam pembentukan perda yang baik. Dalam pembentukan Perda harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Pembentukan suatu Perda seyogyanya wajib memenuhi ketentuan tahapan dan proses yang ada.

Terhadap suatu Perda yang dibentuk dengan tanpa melalui tahapan perencanaan, menunjukkan bahwa perda yang disusun tidak melalui tahapan yang diwajibkan, sehingga penyusunan atau pembentukan Perda tersebut terdapat cacat prosedur. Hal ini kemudian harus dihindari agar tidak seperti dibatalkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah

Konstitusi, dikarenakan proses penyusunannya dipandang cacat formil. Pelajaran yang didapat dari putusan tersebut, yaitu bahwa kita tidak boleh mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Suatu kecacatan prosedur akan berdampak pada keabsahan suatu produk hukum yang dibentuk yaitu terhadap Perda. Perda tersebut pada dasarnya tetap sah dan berlaku, akan tetapi tidak mempunyai legitimasi karena tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu suatu Perda dapat dibatalkan apabila Perda tersebut dinilai memiliki sesuatu kekurangan, baik formal maupun materiil. Perda yang dilakukan tanpa melalui tahapan perencanaan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi aspek formalnya.

Perda yang dibuat tanpa melalui tahapan perencanaan, akibat hukumnya dianggap ada dan sah sampai diadakan pembatalan oleh hakim. Segala akibat hukum yang ditimbulkan selama belum ada pembatalan dianggap ada dan sah, namun setelah adanya pembatalan, maka akibat hukumnya dianggap tidak ada dan tidak sah. Hal ini didasarkan kepada asas *praesumptio iustae causa* yang menyebutkan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Suatu peraturan daerah yang dinyatakan batal oleh hakim harus segera dilakukan pencabutan. Jika hakim menilai Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka hakim dapat mengeluarkan putusan bahwa pearturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutan.

Pejabat yang berhak membatalkan suatu Peraturan Daerah adalah lembaga Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penetapan Desa merupakan upaya untuk memahami dasar-dasar hukum, nilai-nilai, dan pertimbangan filosofis yang digunakan dalam menetapkan suatu wilayah sebagai desa. Asas atau prinsip ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa penetapan desa dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penetapan desa ini diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[41]

1. Asas Pengakuan[42]

Asas pengakuan menekankan bahwa desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul, tradisi, dan budaya yang khas. Desa dianggap sebagai unit pemerintahan yang sudah eksis jauh sebelum pembentukan negara modern. Dalam konteks ini, penetapan desa bertujuan untuk mengakui keberadaan desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia. Contohnya adalah pengakuan terhadap desa adat, yang memiliki tata pemerintahan berbasis hukum adat setempat.

2. Asas Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas berfokus pada pendelegasian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Dalam penetapan desa, asas ini mengedepankan pelibatan

[41] Rahayu Munir dan Sri Maulidia, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2015,

[42] Iswanto, Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Peraturan Perundag-Undnagan di Indonesia, Legal Standing: Jurnal Ilmu hukum, Vol. 4 No. 2 September 2020, 70-77

masyarakat setempat untuk menentukan apakah wilayah mereka layak dan siap menjadi desa. Penetapan desa tidak semata-mata dilakukan dari atas (top-down) oleh pemerintah, tetapi melibatkan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat setempat.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut bahwa penetapan desa dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan. Prinsip ini penting untuk memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan atau terdiskriminasi dalam proses penetapan desa, termasuk daerah terpencil, perbatasan, atau wilayah yang memiliki keterbatasan ekonomi.

4. Asas Partisipasi

Prinsip partisipasi menggarisbawahi pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam proses penetapan desa. Keputusan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai desa harus didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal.

5. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas ini menekankan bahwa penetapan desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah yang ditetapkan sebagai desa harus memiliki potensi ekonomi, jumlah penduduk yang memadai, dan infrastruktur dasar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif.

6. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Penetapan desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tentang kriteria, proses, dan keputusan penetapan desa harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Asas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan

wewenang dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

7. Asas Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa penetapan desa harus memperhatikan dampak jangka panjang, baik terhadap lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Desa yang ditetapkan harus memiliki potensi untuk berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan tradisi dan ekosistem lokal.

8. Kriteria Teknis dalam Asas Penetapan Desa

Selain asas-asas tersebut, kajian terhadap prinsip penetapan desa juga mencakup kriteria teknis yang harus dipenuhi, seperti:

a. Memiliki batas wilayah yang jelas dan tidak bersengketa.
b. Memenuhi jumlah penduduk minimum sesuai dengan kondisi geografis.
c. Memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk mendukung keberlanjutan desa.
d. Adanya infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.[43]

Kajian terhadap asas/prinsip dalam penetapan desa merupakan langkah penting untuk memastikan proses penetapan desa dilakukan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas tersebut, pemerintah dapat menjamin bahwa desa yang ditetapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

[43] Achmad Hariri, Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsiadiritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 253-266

D. Kajian Kajian terhadap Praktis Penyelenggaran, Kondisi Yang Ada

1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

a. Geografi dan Iklim

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan.[44] Memiliki luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan dengan Kecamatan Pasirjambu sebagai kecamatan terluas (13,59%), disusul oleh Kecamatan Pangalengan sebesar (11,09%). Sedangkan Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, yaitu masingmasing hanya menempati sekitar 0,63% dan 0,60% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung.

Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angina muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.[45]

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam,

[44] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023, hlm. 21

[45] Pemerintah Kabupaten Bandung, Peta dan Topografi Kabupaten Bandung, https://bandungkab.go.id/arsip/peta-dan-topografi, diakses 30 November 2023

3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan. Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 1.500-4.000 mm per tahun atau jika dihitung luas lahan yang ada maka volume air yang turun di wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 2,643-7,05 milyar meter kubik. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.

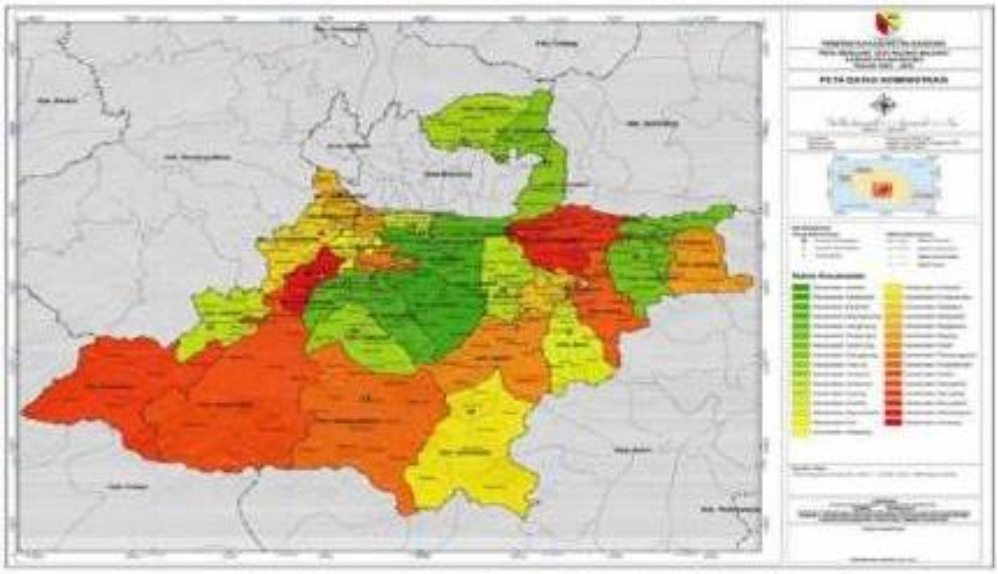
Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12oC sampai 24oC dengan kelembaban antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, non pertanian, dan kawasan lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi belukar, danau/waduk, hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan budidaya pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang, dan tegal.



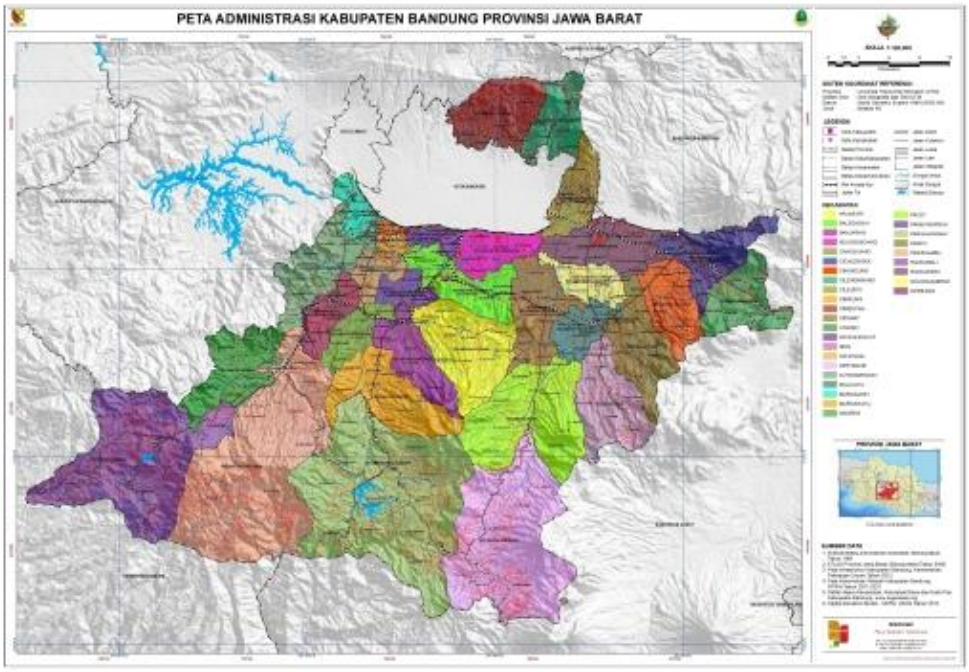
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung



Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat

Jarak ibu kota Kabupaten Bandung ke ibu kota Provinsi sekitar 17 Km. Beberapa kecamatan memiliki jarak diatas 30 km ke ibu kota Kabupaten Bandung diantaranya Kecamatan Nagreg, Kertasari, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibun, Solokan Jeruk, Paseh, Cileunyi, Pangalengan, Solokan Jeruk, dan Cileunyi. Sedangkan kecamatan dengan jarak di bawah 10 km dari ibu kota Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Margaasih, Margahayu, Banjaran, Katapang, Cangkuang, Kutawaringin, Katapang, dan Soreang. Dengan demikian, secara umum wilayah ibu kota kabupaten Bandung masih mudah terjangkau dari setiap kecamatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bandung adalah: [46]

1) Sebelah Utara sebagian besar berbatasan dengan Kota Bandung sebagian Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Garut;

[46] Ibid

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Garut

b. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Data Kependudukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk menjelaskan bahwa pada 2024, penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.721.111 jiwa hal ini mengalami kenaikan sejak data pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.718.660 jiwa. Jumlah jiwa paling banyak berada di Baleendah dengan 274.244 jiwa dan terkecil ada di Rancabali dengan 51.589 jiwa.

Jumlah 3.721.111 terdiri atas 1.894.101 jiwa laki-laki (50,90%) dan 1.827.010 jiwa perempuan (49,10%). Komposisi penduduk kabupaten Bandung didominasi olah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) yang mencapai 69,40 persen sehingga tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung berada pada angka 44,09. Dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 1.762,40 Km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per Km2. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Margahayu yang mencapai 11.539 jiwa per km2, sedangkan yang terendah di kecamatan Rancabali dengan tingkat kepadatan penduduk 346 jiwa per km2.[47]

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung yaitu 1.878.757 jiwa[48], (bekerja sebanyak 1.756.328, pengangguran sebanyak 122.429 jiwa) lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bandung yang bekerja adalah seorang laki-laki. Hal serupa juga terjadi pada penduduk Kabupaten Bandung yang jenis kegiatan selama seminggu terakhirnya adalah pengangguran terbuka. Kemudian dari segi pendidikan tertinggi yang ditmatkan, lebih dari seperempat angkatan kerja di Kabupaten Bandung merupakan lulusan SMA/sederajat.

[47] Ibid, hlm. 43

[48] BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

c. Sosial dan Kesejahteraan

Sebagai ciri dari negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*walfere state*) dibutuhkan perangkat kaidah hukkum atau norma yang dapat mewujudkan adanya ketetntraman dan ketertiban hidup masyarakat. Terdapat bebrapa faktor penting dalam aspek keberhasilan penerapan hukum, yaitu pendidikan dan ekonomi. Pendidikan menjadi sarana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami setiap aturan yang dibuat oleh negara. Akan tetapi faktor ekonomi setidaknya menjadi variabel yang sangat berpengaruh terhadap dapat tercapainya fungsi pendidikan sebelumnya. Di negara-negara maju misalnya bahwa pendidikan dan ekonomi menjadi pusat perhatian agar masyarakat bisa berjalan pada tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan.

Kabupaten Bandung berdasarkan data yang dihimpun bahwa angka kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 6,40%, (245,5 jiwa) dengan indeks kedalaman 1,10, dan indeks keparahan 0,23. Gini Rasio sebesar 0,348, dengan garis kemiskinan Rp. 426.069 (rupiah).[49]

Dari aspek pendidikan yang menjadi salah satu pilar kebutuhan manusia untuk kemajuan di masa depan. Upaya yang dilakukan untuk perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Kabupaten Bandung lebih baik dari sebelumnya. Salah satu indikator dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua indikator ini kerap kali digunakan sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan APM pada semua level Pendidikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022.[50] Di sisi lain, pada tahun 2023 terjadi peningkatan APK di Kabupaten Bandung

[49] BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Hlm. 58

[50] Ibid, hlm. 63

pada level SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat sementara APK pada level SMA/SMK/MA/ Sederajat mengalami penurunan.

Nilai APM yang menurun menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh berkurang. Sedangkan peningkatan nilai APK menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

2. Kondisi Umum Penyelenggaraan Penetapan Desa di Kabupaten Bandung

1. Jumlah Data Desa di Kabupaten Bandung

Tabel 2.1 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Arjasari		11	40379	Desa	• Ancolmekar • Arjasari • Baros • Batukarut • Lebakwangi • Mangunjaya • Mekarjaya • Patrolsari • Pinggirsari • Rancakole • Wargaluyu
Baleendah	5	3	40375	Desa	• Bojongmalaka • Malakasari • Rancamanyar
				Kelurahan	• Andir • Baleendah • Jelekong • Manggahang • Wargamekar
Banjaran		11	40377	Desa	• Banjaran • Banjaran Wetan • Ciapus • Kamasan

					• Kiangroke • Margahurip • Mekarjaya • Neglasari • Pasirmulya • Sindangpanon • Tarajusari
Bojongsoang		6	40354	Desa	• Bojongsari • Bojongsoang • Buahbatu • Cipagalo • Lengkong • Tegalluar
Cangkuang		7	40361	Desa	• Bandasari • Cangkuang • Ciluncat • Jatisari • Nagrak • Pananjung • Tanjungsari
Cicalengka		12	40395	Desa	• Babakan Peuteuy • Cicalengka Kulon • Cicalengka Wetan • Cikuya • Dampit • Margaasih • Nagrog • Narawita • Panenjoan • Tanjungwangi • Tenjolaya • Waluya
Cikancung		9	40396	Desa	• Cihanyir • Cikancung • Cikasungka • Ciluluk • Hegarmanah • Mandalasari • Mekarlaksana • Srirahayu • Tanjunglaya
Cilengkrang		6	40392	Desa	• Cilengkrang • Cipanjalu • Ciporeat • Girimekar • Jatiendah • Melatiwangi
Cileunyi		6	40393	Desa	• Cibiru Hilir • Cibiru Wetan • Cileunyi Kulon • Cileunyi Wetan • Cimekar • Cinunuk

Cimaung		10	40374	Desa	• Campakamulya • Cikalong • Cimaung • Cipinang • Jagabaya • Malasari • Mekarsari • Pasirhuni • Sukamaju • Warjabakti
Cimenyan	2	7	40399	Desa	• Ciburial • Cikadut • Cimenyan • Mandalamekar • Mekarmanik • Mekarsaluyu • Sindanglaya
				Kelurahan	• Cibeunying • Padasuka
Ciparay		14	40381	Desa	• Babakan • Bumiwangi • Ciheulang • Cikoneng • Ciparay • Gunungleutik • Manggungharja • Mekarlaksana • Mekarsari • Pakutandang • Sagaracipta • Sarimahi • Serangmekar • Sumbersari
Ciwidey		7	40362	Desa	• Ciwidey • Lebakmuncang • Nengkelan • Panundaan • Panyocokan • Rawabogo • Sukawening
Dayeuhkolot	1	5	40353	Desa	• Cangkuang Kulon • Cangkuang Wetan • Citeureup • Dayeuhkolot • Sukapura
				Kelurahan	• Pasawahan
Ibun		12	40384	Desa	• Cibeet • Dukuh • Ibun • Karyalaksana • Laksana • Lampegan

					• Mekarwangi • Neglasari • Pangguh • Sudi • Talun • Tanggulun
Katapang		7	40355	Desa	• Banyusari • Cilampeni • Gandasari • Katapang • Pangauban • Sangkanhurip • Sukamukti
Kertasari		8	40386	Desa	• Cibeureum • Cihawuk • Cikembang • Neglawangi • Resmitingal • Santosa • Sukapura • Tarumajaya
Kutawaringin		11	40356	Desa	• Buninagara • Cibodas • Cilame • Gajahmekar • Jatisari • Jelegong • Kopo • Kutawaringin • Padasuka • Pameuntasan • Sukamulya
Majalaya		11	40382	Desa	• Biru • Bojong • Majakerta • Majalaya • Majasetra • Neglasari • Padamulya • Padaulun • Sukamaju • Sukamukti • Wangisagara
Margaasih		6	40351	Desa	• Cigondewah Hilir • Lagadar • Margaasih • Mekar Rahayu • Nanjung • Rahayu
Margahayu	1	4	40352	Desa	• Margahayu Selatan • Margahayu Tengah • Sayati • Sukamenak

				Kelurahan	• Sulaeman
Nagreg		8	40397	Desa	• Bojong • Ciaro • Ciherang • Citaman • Ganjarsabar • Mandalawangi • Nagreg • Nagreg Kendan
Pacet		13	40385	Desa	• Cikawao • Cikitu • Cinanggela • Cipeujeuh • Girimulya • Mandalahaji • Maruyung • Mekarjaya • Mekarsari • Nagrak • Pangauban • Sukarame • Tanjungwangi
Pameungpeuk		6	40376	Desa	• Bojongkunci • Bojongmanggu • Langonsari • Rancamulya • Rancatungku • Sukasari
Pangalengan		13	40378	Desa	• Banjarsari • Lamajang • Margaluyu • Margamekar • Margamukti • Margamulya • Pangalengan • Pulosari • Sukaluyu • Sukamanah • Tribaktimulya • Wanasuka • Warnasari
Paseh		12	40383	Desa	• Cigentur • Cijagra • Cipaku • Cipedes • Drawati • Karangtunggal • Loa • Mekarpawitan • Sindangsari • Sukamanah • Sukamantri

					• Tangsimekar
Pasirjambu		10	40364	Desa	• Cibodas • Cikoneng • Cisondari • Cukanggenteng • Margamulya • Mekarmaju • Mekarsari • Pasirjambu • Sugihmukti • Tenjolaya
Rancabali		5	40363	Desa	• Alamendah • Cipelah • Indragiri • Patengan • Sukaresmi
Rancaekek	1	13	40394	Desa	• Bojongloa • Bojongsalam • Cangkuang • Haurpugur • Jelegong • Linggar • Nanjungmekar • Rancaekek Kulon • Rancaekek Wetan • Sangiang • Sukamanah • Sukamulya • Tegalsumedang
				Kelurahan	• Rancaekek Kencana
Solokanjeruk		7	40387	Desa	• Bojongemas • Cibodas • Langensari • Padamukti • Panyadap • Rancakasumba • Solokanjeruk
Soreang		10	40311-40319	Desa	• Cingcin • Karamatmulya • Pamekaran • Panyirapan • Parungserab • Sadu • Sekarwangi • Soreang • Sukajadi • Sukanagara
TOTAL	**10**	**270**			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Data empiris mengenai desa di Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan Raperda tentang Penetapan Desa, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil di lapangan. Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah yang cukup besar dan keberagaman kondisi sosial, ekonomi, serta budaya di masing-masing desa, memerlukan data yang akurat untuk mendukung kebijakan yang akan diambil. Data ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah desa, jumlah penduduk, potensi ekonomi, hingga kondisi infrastruktur yang ada di setiap desa. Berdasarkan data empiris tersebut, dapat dilihat kebutuhan dan prioritas masing-masing desa dalam pembangunan.

Salah satu data empiris yang penting adalah jumlah dan sebaran desa yang ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten ini terdiri dari puluhan kecamatan dengan 270 Kelurahan dan desa, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Data ini membantu dalam pemetaan wilayah, sehingga kebijakan penetapan desa dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis setempat. Beberapa desa di daerah pegunungan mungkin memiliki kendala aksesibilitas, sementara desa di daerah dataran rendah lebih mudah dijangkau dan lebih berkembang dari sisi infrastruktur. Pembentukan Raperda perlu memperhitungkan sebaran desa-desa ini untuk menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, data mengenai komposisi sosial-ekonomi penduduk desa sangat relevan dalam penyusunan Raperda ini. Kabupaten Bandung memiliki desa dengan tingkat kesejahteraan yang beragam, di mana sebagian besar penduduk desa masih bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Data mengenai tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan penduduk desa akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada potensi lokal. Misalnya, desa dengan mayoritas penduduk petani bisa difokuskan pada pengembangan sektor pertanian atau ketahanan pangan, sementara desa dengan

penduduk yang lebih urban mungkin membutuhkan perhatian pada sektor ekonomi kreatif dan infrastruktur pendukung.

Infrastruktur di desa juga menjadi faktor penting dalam pembentukan Raperda ini. Data tentang kondisi jalan, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan akses layanan dasar lainnya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antar desa. Beberapa desa mungkin sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sementara desa lainnya masih mengalami keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan fasilitas publik. Dengan memanfaatkan data empiris ini, kebijakan penetapan desa dapat lebih terarah pada pengentasan kesenjangan infrastruktur antar desa, dan Raperda dapat dirancang untuk memberikan prioritas pada desa-desa yang membutuhkan pembangunan fisik dan akses layanan dasar.

Selain data terkait infrastruktur dan ekonomi, data mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa juga sangat penting. Di beberapa desa, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kegiatan desa cenderung lebih aktif, sementara di desa lain mungkin masih rendah. Melalui data empiris ini, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menilai sejauh mana masyarakat desa terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana meningkatkan partisipasi tersebut. Misalnya, desa dengan tingkat partisipasi yang rendah mungkin perlu diberdayakan melalui program-program pelatihan kepemimpinan atau penguatan kapasitas aparat desa agar mereka bisa lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, data empiris mengenai kondisi desa-desa di Kabupaten Bandung sangat krusial dalam merancang Raperda Penetapan Desa yang efektif dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan data yang mencakup berbagai aspek, seperti demografi, sosial-ekonomi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat merumuskan kebijakan yang lebih

inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Data empiris ini juga akan membantu dalam merencanakan pembagian anggaran yang adil dan merata, sehingga setiap desa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka dalam pembangunan.

E. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan

Peraturan Daerah Penetapan Desa memiliki implikasi signifikan terhadap aspek kewenangan dan keuangan daerah. Penetapan dan penegasan batas desa yang jelas merupakan langkah krusial dalam menentukan yurisdiksi pemerintahan desa, yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Dengan adanya batas desa yang tegas, pemerintah desa memperoleh kejelasan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya lokal, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kejelasan batas wilayah ini mencegah tumpang tindih kewenangan antara desa dan kabupaten, sehingga meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal.

Dari sisi keuangan, penetapan batas desa yang jelas mempengaruhi alokasi dana dari pemerintah kabupaten ke desa. Dana Alokasi Desa (DAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didistribusikan secara lebih tepat sasaran berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang akurat. Hal ini memastikan bahwa setiap desa menerima dana sesuai dengan kebutuhannya, mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

Selain itu, kejelasan batas desa juga berperan dalam optimalisasi pendapatan asli desa. Desa dapat mengelola potensi lokalnya, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kecil, tanpa khawatir terjadi sengketa wilayah dengan desa tetangga. Pendapatan

yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah kabupaten.

Secara keseluruhan, Perda Kabupaten Bandung tentang Penetapan Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menjalankan kewenangan dan mengelola keuangan secara mandiri. Kebijakan ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, mendorong pembangunan yang lebih efektif dan partisipatif di tingkat lokal.

BAB III
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan terhadap Penetapan Desa didasarkan atas Norma-norma hukum yang bersifat mendasar umumnya dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar yakni undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun dikarenakan materi muatan yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal soal umum, pada akhirnya diperlukan bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang yang bersangkutan. Selain itu, sebagai produk lembaga politik seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum.

Berkaitan dengan penetapan desa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa rancangan peraturan daerah ini berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. terkait dengan penetapan desa. Apabila dilihat secara lebih mendalam bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menghadirkkan adanya pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat hukum yang telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Desa.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang besar dalam penyusunan suatu naskah akademik. Evaluasi ini ditujukan agar peraturan perundang-undangan tidak terjadi perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara pembentuk peraturan perundang-undangan serta agar dapat diminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbabagai persoalan hukum. Terdapat beberapa peraturan yang akan dianalisis antara lain:

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6);

Pasal 18:

Ayat 2: Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal ini menegaskan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bertugas membuat peraturan daerah (Perda) dan mengawasi jalannya pemerintahan di wilayahnya. Dalam konteks pembentukan Perda Penetapan Desa, DPRD Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah yang mengatur penetapan status desa, pembentukan desa baru, atau perubahan batas wilayah desa di Kabupaten Bandung.

Perda ini sangat penting, karena desa sebagai bagian dari wilayah administrasi pemerintahan membutuhkan pengaturan yang sah dan jelas mengenai status desa, batas wilayah, dan kewenangan desa. Pembentukan Perda ini akan dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan melibatkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Ayat 5: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat;

Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk urusan yang berkaitan dengan desa. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pasal ini menguatkan kewenangan Kabupaten Bandung untuk mengatur penetapan desa sebagai bagian dari otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah

kabupaten untuk membuat kebijakan dan peraturan daerah mengenai status dan batas desa.

Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Perda Penetapan Desa, dapat menetapkan desa baru, memperjelas batas-batas desa yang belum jelas, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya lokal. Dengan demikian, Perda Penetapan Desa tersebut menjadi alat penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 6: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal ini menjelaskan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur desa, harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Untuk itu, pembentukan Perda Penetapan Desa di Kabupaten Bandung harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah yang terkait, yang memberikan pedoman teknis dan aturan operasional dalam menetapkan desa.

Pentingnya ketentuan ini adalah bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan desa, hal ini harus selalu selaras dengan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung tidak bisa sembarangan dalam menetapkan desa tanpa memperhatikan kerangka hukum yang lebih luas, yang mencakup UU Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan prinsip-prinsip dasar mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaturan otonomi daerah

yang terkait dengan pemerintahan desa. Untuk memahami keterkaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penetapan desa, mari kita telaah pasal-pasal tersebut satu per satu.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang 13 Tahun 2022 Pasal 14

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

3. **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);**

Desa sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk komunitas adat yang keberadaannya diakui dan dihargai karena Desa ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pengakuan bahwa Desa adalah suatu komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan pada pertimbangan:

1. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

3. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraannya pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas (Pasal 24): kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sebagai pemerintah desa Kepala Desa mengemban tugas antara lain menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia Kepala Desa ditempatkan sebagai pemimpin yang representatif karena Kepala Desa dapat menduduki jabatan melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud aktualisasi masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingan dan kehendaknya dengan cara memilih calon Kepala Desa yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani masyarakat desa.

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengabdi pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan (Kukuh Luthfi S dan M. Aji Maulana, 2013).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada

konsideran menimbang telah dijelaskan bahwa dibentuknya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara fundamental adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Pasal 11 ayat (1):

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1):

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).**

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara teknis mengenai implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah pengaturan mengenai pembentukan, pemekaran, dan penghapusan desa. PP ini memberikan pedoman yang jelas terkait prosedur administratif yang harus diikuti dalam menentukan status desa, mulai dari identifikasi kebutuhan,

penentuan batas wilayah, hingga proses verifikasi dan evaluasi oleh pemerintah daerah. PP ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada, serta dalam memastikan bahwa pembentukan desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur mengenai kewenangan desa, yang mencakup aspek administratif dan pelayanan publik di tingkat desa. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya desa dalam menjalankan otonomi yang diberikan oleh negara, baik dalam mengelola sumber daya alam, mengatur tata kelola pemerintahan, maupun dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dalam hal pengelolaan dana desa, penyusunan peraturan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa wajib berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam hal penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan desa.

Perubahan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas PP 43 Tahun 2014 mempertegas beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa, termasuk kewenangan desa dalam mengelola aset dan pengelolaan anggaran desa yang lebih transparan. Peraturan ini juga menyederhanakan beberapa prosedur dalam pembentukan dan pengelolaan desa agar lebih efisien dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Dengan perubahan tersebut, diharapkan desa bisa lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan mengelola potensi lokal, sementara tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Pembaruan ini juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan

dukungan teknis dan administratif agar desa dapat berkembang dengan lebih mandiri dan berdaya saing.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hubungan langsung dengan proses penetapan desa, baik dari segi administratif, kewenangan, maupun pembinaan. PP ini memberikan pedoman teknis mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukan dan penetapan status desa. Penetapan desa, yang mencakup pembentukan desa baru, pemekaran desa, atau penghapusan desa, harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam PP 43/2014. Prosedur ini mencakup identifikasi wilayah yang memenuhi syarat, verifikasi oleh pemerintah kabupaten, dan persetujuan dari pemerintah pusat, yang semuanya diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan tentang penetapan desa di Kabupaten Bandung harus berlandaskan pada aturan yang tercantum dalam PP ini agar prosesnya sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kaitannya dengan kewenangan desa, PP 43/2014 menegaskan bahwa desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal. Penetapan desa yang jelas menjadi dasar bagi pemberian kewenangan ini. Sebagai contoh, apabila suatu desa ditetapkan, desa tersebut memperoleh hak untuk mengelola sumber daya alam, mengelola dana desa, serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Penetapan desa yang sah akan memberikan ruang bagi desa untuk mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan ekonomi lokal. Tanpa penetapan desa yang jelas dan sah, desa tidak dapat menjalankan otonomi dan kewenangannya dengan efektif.

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 juga memengaruhi penetapan desa, terutama terkait dengan fleksibilitas dalam penataan desa. Perubahan ini mempercepat prosedur pembentukan atau pemekaran desa dan memberikan keleluasaan lebih dalam penentuan status desa yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat atau yang memiliki potensi ekonomi tertentu mungkin membutuhkan pemekaran atau pembentukan desa baru agar lebih mudah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya peraturan yang lebih efisien dan responsif ini, proses penetapan desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di setiap daerah di Indonesia adalah sebagai implikasi dari penerapan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Konstitusi telah mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah (otonomi luas) bagi daerah di Indonesia yang dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota. Implikasi otonomi daerah dalam hal regulasi melekat pada unsur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan daerah sebagai wadah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai pemimpin daerah otonom.

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD. Kemudian Pasal 149 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan adanya fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD. Dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota maka DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wewenang dan fungsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka suatu daerah dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki otoritas untuk membuat regulasi di daerahnya salah satunya adalah peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah melalui SKPD yang ditunjuk maupun yang diajukan oleh DPRD harus disertai dengan Naskah Akademik. Pasal 1 angka 17 memberikan pengertian Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Penetapan Desa di Kabupaten Bandung

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Darah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14)

a. Tidak Sejalan dengan Kebijakan Nasional yang Terbaru. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa disusun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan ini dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip, asas, dan pedoman teknis yang telah diatur dalam peraturan nasional yang lebih mutakhir. Dalam konteks hukum, perda yang bertentangan atau tidak harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi harus dicabut untuk memberikan kepastian hukum.

b. Kurangnya Penyesuaian dengan Prinsip Rekognisi dan Subsidiaritas. Prinsip rekognisi (pengakuan hak asal-usul) dan subsidiaritas (pelimpahan kewenangan ke desa) yang ditekankan dalam UU Desa, belum sepenuhnya tercermin dalam Perda ini. Penetapan batas desa yang dilakukan berdasarkan Perda ini berpotensi mengabaikan peran serta masyarakat desa dalam menentukan batas wilayah mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang dijamin oleh UU Desa. Pengabaian ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta antar desa yang berbatasan.

c. Potensi Sengketa Wilayah yang Belum Terakomodasi dengan Baik. Salah satu kelemahan dari Perda ini adalah kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa batas desa yang jelas dan efektif. Konflik batas desa sering kali terjadi akibat tidak-tepatan dalam pengukuran atau perbedaan pemahaman tentang batas wilayah tradisional. Dalam situasi ini, Perda tersebut tidak memberikan solusi yang memadai untuk menyelesaikan sengketa, sehingga konflik sering kali berkepanjangan dan menghambat pembangunan desa.

d. Implikasi pada Kewenangan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidakjelasan batas desa yang diatur oleh Perda ini dapat memengaruhi distribusi kewenangan dan keuangan antara desa dan pemerintah kabupaten. Penetapan batas desa yang tidak akurat dapat berdampak pada alokasi Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara desa-desa dalam hal pengelolaan dana pembangunan. Dengan pencabutan Perda ini dan digantikan dengan peraturan baru yang lebih relevan, distribusi keuangan dapat dilakukan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata desa.

e. Perlunya Peraturan Baru yang Lebih Komprehensif dan Terintegrasi. Seiring dengan dinamika pembangunan dan desentralisasi, diperlukan perda baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku. Perda baru harus mengakomodasi prinsip-prinsip dalam UU Desa, memastikan partisipasi masyarakat dalam penetapan batas wilayah, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, peraturan baru perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi seperti pemetaan digital untuk meningkatkan akurasi dalam penetapan batas desa.

Dengan demikian bahwa Perda Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu untuk dipertimbangkan Kembali untuk dilakukan pencabutan sehingga menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang lebih sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dengan menggantinya dengan peraturan yang lebih relevan dan adaptif, pemerintah kabupaten dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan mengenai landasan filosofis adalah bersesuaian dengan nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara, sebagimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. Nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundameltal norm*". Sedangkan pendapat Bagir Manan bahwa landasan filosofis merupakan cerminan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dan terakhir padangan dari M. Solly Lubis bahwa landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan perundang-undangan. [51]

Dalam penelitian ini landasan filosofis menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

[51]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 234.

yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pembentukan suatu Ranperda tentunya harus selalu berlandaskan kepada landasan filosofis untuk menentukan arah tujuan dari pembentukan suatu aturan peraturan perundang-undangan.[52] *Pertama,* Sila kelima dari Pancasila yang menyebutkan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut merupakan landasan dasar dalam aspek filosofis pembentukan peraturan daerah dari pekerja migran Indonesia, oleh karena itu landasan pembentukan tersebut harus mampu memberikan rasa keadilan yang merata dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan cara pengembangan perkonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu memiliki pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kedudukan dalam menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang dalam hal ini membentuk peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Landasan filosofis dalam pembentukan Raperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan keadilan sosial. Pembentukan Raperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan daerah, desa memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan

[52]Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).

pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Salah satu landasan filosofis utama adalah nilai-nilai demokrasi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum harus dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara otonom, dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Pembentukan Raperda ini berorientasi pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan mengenai status desa dapat mencerminkan kehendak rakyat. Prinsip demokrasi ini mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, filosofi otonomi daerah menjadi dasar penting dalam pembentukan Raperda ini. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa harus memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Penetapan desa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk mempermudah administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal dengan lebih mandiri dan responsif terhadap permasalahan masyarakat. Otonomi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Lebih jauh lagi, landasan filosofis pembentukan Raperda ini juga bersifat kontekstual, yakni mengadaptasi kebutuhan spesifik yang ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, dengan adanya keberagaman budaya, adat istiadat, serta kondisi demografi yang berbeda antar desa. Oleh karena itu, penetapan desa harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lokal yang ada agar dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan

kenyataan di lapangan, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip keadilan sosial juga menjadi landasan filosofis yang tidak kalah penting dalam pembentukan Raperda ini. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya kebijakan yang jelas mengenai penetapan desa, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Bandung dapat memperoleh perhatian yang sama dalam hal pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keadilan sosial ini bertujuan agar tidak ada desa yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Selain itu, filosofinya juga mengedepankan prinsip integrasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan kebutuhan masyarakat desa. Raperda ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang ada, agar pembangunan di tingkat desa dapat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Hal ini mencerminkan integrasi yang harmonis antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Proses pembentukan Raperda ini juga melibatkan prinsip partisipasi masyarakat, di mana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan. Dengan demikian, Raperda tentang Penetapan Desa tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Melalui partisipasi ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki desa, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, pembentukan Raperda ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap filosofi pemerintahan yang berpihak

pada rakyat, khususnya masyarakat desa. Dalam konteks Kabupaten Bandung, yang terdiri dari banyak desa dengan berbagai karakteristik, landasan filosofis ini sangat relevan untuk membangun desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan administrasi, tetapi juga untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Raperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung merupakan langkah konkret dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5 yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan desa yang lebih jelas dan terstruktur tidak hanya menguntungkan aspek administratif, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang lebih baik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie landasan sosiologis mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum.[53]Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerima-an terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat. Pendapat lain dari Bagir Manan menyebutkan bahwa cerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

[53]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang.

Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya harus dilaksanakan secara sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik

berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masya-rakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dab 10 Kelurahan. Soreang menjadi ibu kota dari kabupaten ini. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha yang sebagian besar berada diantara bukit dan gunung yang mengelilingi kabupaten Bandung. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 1070 22' - 1080 - 50 Bujur Timur dan 60 41' - 70 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Secara Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.[54]

[54]Kadin, Aspek Geografis Kabupaten Bandung, https://www.kadinkabbandung.or.id/tentang-kabupaten-bandung/

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung per tahun 2021 sebanyak 3.633.437[55] yang terdiri dari 1.849.361 laki-laki dan 1.784.076 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Bandung berjumlah 3.623.790. Data jumlah penduduk pada tahun 2021 ini meningkat dibandingkan tahun 2020.[56]

Landasan sosiologis dalam pembentukan Raperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung bertujuan untuk memahami dan mengakomodasi dinamika sosial serta struktur masyarakat di tingkat desa. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mencerminkan realitas sosial tersebut. Dalam konteks ini, Raperda menjadi instrumen untuk menata hubungan antara pemerintah dan masyarakat desa secara lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Proses penetapan desa diharapkan dapat memperkuat keterikatan sosial, solidaritas, dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan di desa masing-masing.

Sosiologi masyarakat desa di Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang sudah berkembang sejak lama. Dalam banyak kasus, masyarakat desa masih memegang teguh tradisi, adat istiadat, dan norma sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembentukan Raperda harus memperhatikan aspek budaya lokal dan cara hidup masyarakat desa. Dengan pendekatan sosiologis, Raperda ini diharapkan dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat desa secara sukarela.

[55]Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

[56] https://bandungkab.bps.go.id/indicator/12/162/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bandung.html

Selain itu, sosiologi juga mengamati ketimpangan sosial yang sering terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Bandung, meskipun relatif dekat dengan Kota Bandung, tetap memiliki beberapa desa yang terisolasi dan mengalami keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Pembentukan Raperda ini berperan dalam mengurangi ketimpangan tersebut dengan cara memperjelas status dan batasan desa yang bisa diutamakan dalam pembangunan. Dengan demikian, Raperda ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Dari perspektif sosiologi, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa sering kali dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat desa merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah mereka. Melalui pembentukan Raperda ini, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan desa. Masyarakat desa perlu dilibatkan secara langsung, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan, agar dapat memberikan kontribusi positif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan sosial mereka.

Aspek lain yang penting dalam landasan sosiologis ini adalah memperkuat rasa kebersamaan dan identitas desa. Masyarakat desa di Kabupaten Bandung, seperti halnya di daerah lain, memiliki kecenderungan untuk merasa lebih dekat dengan komunitasnya dibandingkan dengan entitas yang lebih besar, seperti kabupaten atau provinsi. Pembentukan Raperda ini diharapkan dapat memperkuat identitas desa dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara masyarakat, sehingga mereka lebih aktif dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disusun. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan karena masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Selain itu, aspek demografi juga memiliki peran penting dalam pembentukan Raperda ini. Kabupaten Bandung memiliki desa dengan struktur demografis yang beragam, termasuk perbedaan usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dalam pembentukan Raperda, penting untuk memahami kebutuhan sosial masyarakat berdasarkan usia dan pekerjaan mereka, serta bagaimana desa dapat meng-optimalkan potensi yang ada. Sebagai contoh, desa dengan mayoritas penduduk usia muda dapat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kreatif, sedangkan desa dengan mayoritas penduduk lansia mungkin lebih membutuhkan layanan sosial yang berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, pembentukan Raperda ini bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat desa. Dengan pendekatan yang berbasis pada sosiologi, Raperda ini diharapkan tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen untuk membangun kedekatan emosional antara masyarakat dan pemerintah. Proses partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan dinamika sosial yang ada di lapangan, dan akan memperkuat kohesi sosial di tingkat desa.

Dengan demikian, landasan sosiologis dalam pembentukan Raperda ini sangat penting untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan dapat mengatasi tantangan sosial yang ada. Pembentukan desa yang jelas dan terstruktur dapat mempercepat pembangunan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam kemajuan desa. Sebagai hasilnya, tidak hanya aspek administrasi yang tercapai, tetapi juga tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa di Kabupaten Bandung.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai penetapan desa tentunya mengacu kepada tiga aspek penting: ***Aspek Content of Law***, berkaitan terhadap kajian analisis peraturan daerah yang berhubungan dengan objek kajian. ***Aspek Structure of Law***, yakni kajian yang dilakukan terhadap komponen pelaksana undang-undang, baik sebagai individu maupun sebagai institusi/organisasi, dengan segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa kewenangan tertentu untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan. ***Aspek Culter of Law***, kontribusi masyarakat berupa respon dan persepsi yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap naskah (*content*) dan pelaksana serta pelaksanaan (*structure*) dari suatu peraturan. Suatu peraturan akan didukung dan dipatuhi jika masyarakat yang berkepentingan mendapatkan manfaat.

Dasar penyelenggaraan suatu urusan dirumuskan berdasarkan ketentuan dasar berdasarkan hirarki yang diatur dalam rangkaian peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis memiliki muatan suatau tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penamaan Ranperda dan hukum positif. Tujuan

dari perumusan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan cara penyelesaian permasalahan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung memiliki dasar yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan desa dan pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur mengenai status desa, kewenangan, serta hak dan kewajiban desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Raperda yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan lokal dengan ketentuan yang ada di tingkat nasional, agar tercipta keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, Pembentukan Raperda ini juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Penataan Desa, seperti PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. PP tersebut mengatur lebih lanjut tentang mekanisme penetapan dan perubahan status desa, termasuk di dalamnya aspek administratif dan prosedural. Raperda ini akan mengacu pada peraturan tersebut untuk memastikan bahwa setiap tahapan penetapan desa di Kabupaten Bandung sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, landasan yuridis juga berkaitan dengan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola

urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pembentukan desa. Raperda ini akan menjadi dasar hukum yang memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan penataan desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan prinsip otonomi yang diberikan oleh negara kepada daerah.

Raperda ini juga berlandaskan pada prinsip hukum yang mengedepankan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan desa yang jelas dan terstruktur akan memberikan kepastian hukum terhadap status desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, serta kewenangan pemerintah desa. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan atau permasalahan administratif yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, melalui Raperda ini, diharapkan tercipta suatu sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, aspek yuridis dalam pembentukan Raperda ini juga melibatkan prinsip keadilan dalam penetapan status desa. Setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor apapun. Proses penetapan desa harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di setiap desa, serta mengutamakan keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, Raperda ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata.

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas Perda Penetapan Desa yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).

Dalam rangka memberikan dasar pengaturan mengenai Penetapan Desa di Daerah Kabupaten Bandung diperlukan suatu pengaturan agar dapat terselenggaranya pelindungan masyarakat dalam lingkup kesehatan individual dan komunal di Kabupaten Bandung.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

1. Jangkauan

Naskah akademik diperlukan sebagai suatu hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dari permasalahan yang sedang dikaji. Terkhusus untuk suatu Rancangan Peraturan Perudang-undangan, rancangan peraturan daerah, diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini bermuara para tersusunnya suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dalam Penetapan Desa di Kabuapten Bandung.

Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung memiliki jangkauan yang luas dalam hal penataan administrasi dan wilayah desa. Jangkauan ini meliputi seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung, baik yang sudah terbentuk maupun yang sedang dalam proses pembentukan, pemekaran, atau penetapan status desa baru. Dalam konteks ini, Perda Penetapan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa di Kabupaten Bandung memiliki status yang jelas secara administratif, serta memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini mencakup penataan batas wilayah, pengakuan terhadap desa-desa yang belum diakui statusnya, serta pemekaran desa yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Perda ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap desa-desa yang ada, terutama dalam hal administrasi dan pembagian wilayah yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, jangkauan geografis dan administratif dari Perda ini mencakup seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung, tanpa terkecuali, guna memastikan kejelasan status dan pengelolaan yang lebih efisien

Naskah akademik yang disusun, diharapan dapat melahirkan suatu rancangan konsep dari Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat mulai dari para pengampu kebijakan terutama masyarakat secara umum di lingkungan kabupaten Bandung.

2. Arah Pengaturan

Rumusan naskah akademik pada akhirnya akan bermuara pada suatu rancangan produk hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini memiliki fungsi untuk landasan dasar mengenai Penetapan Desa di Kabupaten Bandung. Arah pengaturan dalam Perda Penetapan Desa di Kabupaten Bandung bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Salah satu arah utama dalam pengaturan ini adalah memastikan bahwa desa-desa di Kabupaten Bandung dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan lebih optimal, sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Perda ini, setiap desa yang telah ditetapkan atau dimekarkan akan memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam, pembangunan infrastuktur, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Desentralisasi kewenangan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian bahwa pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan tanggung jawab, dan kewajibannya, terhadap masyarakat secara umum.

1. Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya suatu penetapan terhadap desa yang sudah ada.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah

No.	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	Pasal 1
2	II	Penetapan Desa	Pasal 2 dan Pasal 3
3	III	Ketentuan Lain-lain	Pasal 4
4	IV	Ketentuan Penutup	Pasal 5 dan Pasal 6

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

b. Bupati adalah Bupati Bandung.

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah-an dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Penetapan Desa

1. Pemerintah Daerah menetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa yang terletak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Daerah.

2. Daftar penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Dalam hal terdapat Perubahan nama atau penambahan atau pengurangan terhadap daftar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Perubahan nama atau penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan mengenai batas desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemecahan Desa Ciheulang Dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Serta Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 26);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 13); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28), dinyatakan masih tetap berlaku.
6. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
7. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam pelaksanaanya Pemerintah Desa di wilayan Kabupaten Bandung belum memiliki dasar penetapan Desa nya dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagaimana amanat dari Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Keberadaan Pemerintah Desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di kewilayahan, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa yang terletak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang keberadaanya secara dasar hukum belum ditetapkan sebagaimana amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan penetapan peraturan daerah tentang penetapan Desa di Kabupaten Bandung, sebagai dasar Pemerintahan di Desa dan melaksanakan amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis dalam rancangan rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung yakni Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan pengaturan dari aspek filosofis dalam rancangan rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung yakni Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebutuhan pengaturan yuridis dalam dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung yakni Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya suatu penetapan terhadap desa yang sudah ada.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung yakni Pemerintah Kabupaten menetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa yang terletak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Daerah dengan ruanglingkup pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penetepan Desa di Kabupaten Bandung meliputi Ketentuan Umum Penetapan Desa, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Berdasarkan kajian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, kebutuhan akan penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Bandung bukanhanya sekedar amanat dari Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melainkan juga untuk mendasari adanya Pemerintah Desa yag ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut sangatlah perlu Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung untuk segera mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Bandung, ditetapkan Peraturan Daerah tersebut nantinya akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Bandung.

3. Dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat amanat mengenai batas desa yang diatur dengan Peraturan Bupati, dalam penyesunan Peraturan Bupati mengenai Batas Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu hati-hati dengan mempertimbangkan batas-batas Desa yang sudah ada maupun dengan kondisi wilayah Desa tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan batas desa yang terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

13 Desa Adat Indonesia yang Telah Menjadi Ikon Wisata Budaya, https://jnewsonline.com/desa-adat-di-indonesia/

A.Hamid. S. Attamimi,1990 “Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor UI, Jakarta.

Achmad Hariri, Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsiadiritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 253-266

Aries Djaenudi, Sejarah Terbentuknya Desa, Pustaka UT

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023, Kabupaten Bandung dalam Angka

BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

BPS, 2024, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey, Kabupaten Bandung Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

Didik Sukriono, 2013, ”Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi”, Setara Press; Malang.

Galih Prihandani Utomo, Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, https://jdih.babelprov.go.id/upaya-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-daerah, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pukul 12.12 WIB

Hamidi, Jazim, dkk, 2012. Teori dan Hukum Perancangan Perda, Universitas Brawijaya Press (UB Press) Cetakan Pertama, Malang,

Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Multtagen dari buku Hans Kelsen General Theory of Law and State, Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, 2006.

https://bandungkab.bps.go.id/indicator/12/162/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bandung.html

I Nengah Suarntra, dan Made Nurmawati, 2016. Naskah Tutorial "Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah" Fakultas Hukum Udayana.

Iswanto, Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Peraturan Perundag-Undnagan di Indonesia, Legal Standing: Jurnal Ilmu hukum, Vol. 4 No. 2 September 2020, 70-77

Jimly Asshiddiqie, 2006. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press

John M.Echolls dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris-Indonesia.

Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 159-176

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

Kadin, Aspek Geografis Kabupaten Bandung, https://www.kadinkabbandung.or.id/tentang-kabupaten-bandung/

Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: Alumni.

Mahendra Putra Kurnia, 2007, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Jogyakarta.

Manan, Bagir, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, Ilmu PerundangUndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.

Mariyadi, 5 Fungsi Lembaga Adat Desa sesuai Permendagri. UPDESA.COM "5 Fungsi Lembaga Adat Desa sesuai Permendagri" selengkapnya di: https://updesa.com/fungsi-lembaga-adat-desa/

Mochtar Kusuma Atmaja, 1986, Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajajaran,

Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia

N. Daldjoeni, 1987, Interaksi Desa-Kota, Jakarta: Rineka Cipta

O. Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen

Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Pemerintah Kabupaten Bandung, Peta dan Topografi Kabupaten Bandung, https://bandungkab.go.id/arsip/peta-dan-topografi, diakses 30 November 2023

Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali

Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).

R. Bintarto, 1986, Desa-Kota, Bandung: Alumni.

Rahayu Munir dan Sri Maulidia, 2015, Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Zanafa Publishing.

Rahmat Junaidi, Partisipasi Masyarakat (Dalam Penyusunan Prodak Hukum Daerah) Salah Satu Wujud Kemandirian Daerah, https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/partisipasi-masyarakat-dalam-penyusunan-prodak-hukum-daerah-salah-satu-wujud-kemandirian-daerah-, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pukul 12.12 WIB

Robert, Adat Istiadat: Pengertian, Hukum Adat, Ruang Lingkup, dan Contoh! IDN TIMES, https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/adat-istiadat

Satya Arianto, 2003, Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI

Sistem Kebudayaan Desa: Warisan Budaya yang Perlu Dilestarikan, https://www.panda.id/sistem-kebudayaan-desa/

Siti M, Gramedia Literasi. (n.d.). Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/desa/

Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007. Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007

Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, 2005, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, Jakarta: PT. Perca,

Teguh Prasetyo, 2017. Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat, Malang, Setara Press.

Trijono, Rachmat, 2014. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Depok Timur: Papas Sinar Sinanti,

Umam, Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/

Yohanes Usfunan, “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis”, Orasi Ilmiah – Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Universitas Udayana, 1 Mei 2004), hlm. 25. Lihat pula Ann Seidman dkk, Op. Cit. hlm. 117-121.

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).